



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR: 157 /KEP/HK/2021**

TENTANG


**PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN MUTU ISO 9001:2015
PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEBAGAI INOVASI DAERAH**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa sebagai upaya mewujudkan percepatan reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang kepegawaian lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, dibutuhkan manajemen kepegawaian yang adaptif dan berorientasi mutu;
 - b. bahwa Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah menerapkan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 sebagai Inovasi Daerah dalam rangka merencanakan, memproses, mengendalikan, memperbaiki dan meningkatkan mutu layanan kepegawaian secara terus menerus dan berkelanjutan;
 - c. bahwa sesuai Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, menegaskan bahwa untuk inisiatif inovasi daerah yang berasal dari perangkat daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 Pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Sebagai Inovasi Daerah;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); *u*

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123 Tahun 2017);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
- KESATU :** Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 Pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Sebagai Inovasi Daerah.
- KEDUA :** Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan kerangka kerja manajemen yang berorientasi pada mutu dan kepuasan pengguna layanan.
- KETIGA :** Penerapan Manajemen Mutu ISO 9001:2015 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tujuan dan manfaat sebagai berikut:
- a. Tujuan:
 1. mendukung perwujudan reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik; dan
 2. meningkatkan kepuasan publik/stakeholder terhadap kinerja organisasi.
 - b. Manfaat:
 1. meningkatkan kepercayaan (*trust*) stakeholder karena organisasi telah menunjukkan komitmen mutu;
 2. meningkatkan transparansi operasional;
 3. menciptakan kesatuan dan keselarasan proses untuk mencapai sasaran yang direncanakan;
 4. meningkatkan partisipasi/komunikasi seluruh anggota organisasi sehingga aliran proses kerja lebih lancar; dan
 5. melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja secara terus menerus. 

KEEMPAT

: Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

KELIMA

: Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 6 MEI 2021

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Tembusan:

1. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Kepala Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang. 